

## BAB II KERANGKA TEORI

### A. Deskripsi Teori-Teori Terkait dengan Judul

#### 1. Perlindungan Hukum

##### a. Pengertian Perlindungan Hukum

Istilah KBBI Perlindungan dapat diartikan sebagai proteksi yang artinya proses atau perbuatan memperlindungi, yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses dan perbuatan melindungi.<sup>1</sup> Perlindungan hukum menurut Sajipto Rahardjo adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut di berikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, ketakutan, atau kekhawatiran tentang sesuatu dari pihak manapun.<sup>2</sup>

Pengertian hukum menurut C.S.T Kansil, “Hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran aturan mengakibatkan tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu”.<sup>3</sup>

Fungsi hukum menurut Satjipto Raharjo, yaitu melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam kerangka kepentingan itu. Alokasi ini dilakukan secara terukur, dalam arti menentukan lebar dan kedalaman.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Istilah dan Pengertian Perlindungan Secara Istilah dan Bahasa”.

<sup>2</sup> Sajipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2000), 69.

<sup>3</sup> C.S.T. Kansil, “Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia”, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 102.

<sup>4</sup> Sajipto Raharjo, “Ilmu Hukum”, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006): 18.

Philipus Hadjon membagi perlindungan hukum bagi rakyat ada dua, yaitu:<sup>5</sup>

- 1) Perlindungan hukum *preventif* yang artinya rakyat diberi kesempatan mengajukan pendapatnya sebelum keputusan pemerintah mendapat bentuk *definitif* yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.
- 2) Perlindungan hukum *represif* yang bertujuan menyelesaikan sengketa. Perlindungan hukum adalah suatu jaminan yang diberikan oleh Negara kepada semua pihak untuk dapat melaksanakan hak dan kepentingan hukum yang dimilikinya dalam kapasitasnya sebagai subyek hukum.

Kepastian hukum penting agar setiap orang tidak terjebak di dalamnya, seperti halnya dengan status hukum yang tidak pasti. Dalam hal ini sangat erat kaitannya dengan keadilan. Ada teori keadilan dalam hukum menurut Aristoteles dalam teorinya menyatakan ukuran keadilan, yaitu:<sup>6</sup>

- a) Seseorang tidak melanggar hukum yang berlaku, sehingga keadilan berarti suatu hukum atau (*Lawfull*) yaitu hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum tidak boleh dilanggar dan aturan hukum harus diikuti;
- b) Seseorang tidak boleh mengambil lebih dari hak nya, sehingga keadilan berarti kesamaan hak (*equality*).

#### **b. Bentuk Perlindungan Hukum**

Bentuk perlindungan hukum yang di berikan akibat wanprestasi, yaitu peringatan kepada pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) dan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan dengan penggantian yang layak dan adil kepada pihak yang dirugikan. Kompensasi kerugian harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus dibayar dalam bentuk uang, sehingga jumlah kerusakan akibat wanprestasi hanya boleh diperhitungkan berdasarkan jumlah uang. Hal ini bertujuan untuk menghindari

---

<sup>5</sup> Philipus.M. Hardjo, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1988): 5.

<sup>6</sup> Aristoteles, dalam Munir Fuady, *Dinamika Teori Hukum*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2007), 92.

kesulitan dalam penilaian jika perlu diganti dengan cara lain.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum melindungi kepentingan seseorang dengan mengalokasikan hak asasi manusia dengan memberinya kekuatan untuk bertindak demi kepentingan dirinya.<sup>7</sup> Kepentingan adalah objek hak karena mengandung elemen perlindungan dan pengakuan. Hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum adalah kegiatan yang mengatur masyarakat untuk keadilan.<sup>8</sup>

### c. Penyelesaian Sengketa

Terdapat dua jalur yang bisa ditempuh untuk menyelesaikan sengketa, sebagai berikut:

#### 1) Jalur litigasi

Sesuai yang telah ditetapkan pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Pasal 45 ayat 1 bahwasannya tiap konsumen yang merasa dirugikan memiliki hak menggugat kepada pelaku usaha melalui instansi yang menangani sengketa konsumen dengan pelaku usaha lewat jalur pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi dapat menyebabkan perselisihan antara pihak-pihak dalam bersengketa karena penyelesaian melalui pengadilan menyebabkan salah satu pihak menerima kerugian sehingga dapat merusak hubungan dan berakhir dalam persaingan yang kurang sehat.

Kekurangan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, yaitu penyelesaian melalui pengadilan sangat lambat, biaya perkara yang mahal, pengadilan tidak responsif atau kurang tanggap, putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah, kemampuan para hakim yang bersifat generalis.

#### 2) Jalur non litigasi

Pasal 45 ayat 2 UUPK menjelaskan bahwa konsumen yang dirugikan diberikan ruang untuk

---

<sup>7</sup> Satjipto Rahardjo, *Sisi-sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas (2003), 121.

<sup>8</sup> Sutantya R. Hadikusuma dan Sumantoro, "Pengertian Pokok Hukum Perusahaan: Bentuk-bentuk Perusahaan yang berlaku di Indonesia", (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1996): 5-8.

penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Dalam penyelesaian sengketa berdasarkan UUPK dijelaskan bahwa ada dua cara untuk menyelesaikan sengketa konsumen, yaitu melalui jalur pengadilan dan jalur luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela yang diinginkan oleh kedua belah pihak bersengketa.

Penyelesaian sengketa non litigasi bisa ditempuh melalui dua cara yaitu, diselesaikan secara damai dan penyelesaian melalui BPSK kembali kepada kesepakatan para pihak. BPSK adalah lembaga pengaduan konsumen yang dibentuk pemerintah dalam Pasal 52 UU Perlindungan Konsumen.

## **2. Perlindungan Hukum dalam Islam**

### **a. Pengertian Hukum dalam Islam**

Islam berasal dari kata *salimna-yaslamu-salaman-wa salamatan* yang memiliki arti selamat (dari bahaya) dan bebas (dari cacat). Islam sebagai bentuk ketundukan dan penyerahan diri seorang hamba kepada Tuhannya.

Hukum islam adalah aturan-aturan hukum yang disyariatkan oleh Allah kepada hamba-Nya untuk di laksanakan supaya tercipta keharmonisan hubungan antara manusia dengan Allah atau dalam Bahasa Arab biasa disebut dengan *hablum min Allah* maupun manusia dengan manusia dalam Bahasa Arab disebut dengan *hablum min an-Nas*.<sup>9</sup> Hukum islam menjadi pedoman dalam menetapkan hukum dan memecahkan masalah dalam berbagai kehidupan masyarakat.

### **b. Asas-Asas Hukum Islam**

Kata asas dalam hukum berarti suatu kebenaran, yang dijadikan tumpuan berpikir dan bernalar, khususnya dalam penegakan dan pelaksanaan hukum. Asas hukum Islam antara lain sebagai berikut:<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Kutbuddin Aibak, "Membaca Kembali Eksistensi Hukum Islam dalam Keragaman Hidup dan Kehidupan" dalam *Ahkam*, (Volume 5, Nomor 2, November 2017): 334; "*Otoritas dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fd)*", Disertasi, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014): 94.

<sup>10</sup> Rachmad Syafei, "Fiqih Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2001): 38-42.

- 1) Asas keadilan yaitu seorang muslim harus berlaku adil dalam menetapkan atau meletakkan sesuatu pada tempatnya.
- 2) Asas kemanfaatan, hukum selain bermanfaat untuk diri sendiri juga harus bermanfaat untuk masyarakat.
- 3) Asas tauhid, keesaan Tuhan memiliki pengaruh yang luas terhadap cara seseorang dalam memahami Tuhan dan firman-Nya.
- 4) Asas kemerdekaan atau kebebasan, Islam memberi kebebasan kepada umatnya selama tidak bertentangan dengan syariat atau melanggar kebebasan orang lain.
- 5) Asas barang angsur dalam menetapkan hukum.

**c. Bentuk Perlindungan Hukum dalam Islam**

Bentuk perlindungan hukum dalam islam, yaitu Islam mengatur dan memberlakukan perlindungan terkait hak hidup, kepemilikan dan kebebasan beragama, melalui suatu perjanjian, maka tepatilah perjanjian itu dan peliharalah kewajiban melindungi dengan jujur. Konsekuensi apabila melanggar perjanjian dalam Islam, yaitu merugikan salah satu pihak dan konsekuensi menanggung dosa kepada Allah dan dosa kepada pihak yang dirugikan karena dalam perjanjian telah mengucapkan perikatan janji baik lisan maupun tulisan yang harus di pertanggung jawabkan hal ini termuat dalam Q.S Ali-Imran (3) : 76 yang menjelaskan mengenai perintah untuk menepati janji, bertakwa dan melaksanakan perintah-perintah hukum islam termuat dalam Al-Quran, sunnah dan ijma'. Al-quran bersumber dari wahyu Allah SWT, sunnah bersumber dari nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan atau pengakuan beliau yang tertuang dan didokumentasikan dalam kumpulan hadis Rasulullah. Serta ijma' yang merupakan kebulatan atau keputusan dari pendapat-pendapat yang berasal dari para ahli ulama ijtihad setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW serta menggunakan hukum syara' atau syariat yang sesuai dengan ajaran Islam.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Ridwan, Dkk, “*Sumber-Sumber Hukum Islam Dan Implementasinya (Kajian Deskriptif Kualitatif Tentang Al-Qur'an, Sunnah, Dan Ijma')*”, Borneo:

#### d. Upaya Penyelesaian Sengketa dalam Hukum Islam

Penyelesaian sengketa dalam hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara:<sup>12</sup>

##### 1) Damai (*ash-shulhu*)

Taqi Al-Din Abu Bakar Ibnu Muhammad al-Husaini menjelaskan bahwa *ash-shulhu* adalah akad yang menyelesaikan konflik dua pihak yang berselisih. Hasby Ash-Siddiqie dalam buku Pengantar Fiqih Muamalah berpendapat bahwa *ash-shulhu* adalah akad yang disepakati dua orang yang berselisih yang berhubungan dengan hak dalam menjalankan sesuatu, melalui akad itu konflik akan hilang. Penyelesaian sengketa melalui perdamaian sangat dianjurkan, termuat dalam Firman Allah SWT Qs. Al-Hujurat ayat 10:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat”. (Qs. Al-Hujurat ayat 10).<sup>13</sup>

Pelaksanaan perdamaian dapat dilakukan apabila terpenuhinya 3 rukun perjanjian, yaitu ijab, qabul dan lafaz dari kesepakatan damai tersebut. Apabila 3 rukun tersebut telah disepakati para pihak maka kesepakatan dapat diselenggarakan sesuai yang diinginkan dari para pihak yang berselisih.

Journal of Islamic Studies 1, no. 2 (2021): 28–41, <http://journal.iaisambas.ac.id/index.php/borneo/article/view/404/434>.

<sup>12</sup> Ahmad Muflikhudin, *Akad As-Shulhu Sebagai Induk Penyelesaian Sengketa dalam Muamalah Menurut Imam Jalaludin As-Suyuti*, As-Salam (Vol. IX No. 1 Edisi: Januari-Juni 2020), IAIN Purwokerto.

<sup>13</sup> Terjemah Kitab Al-Qur'an surat Al-Hujurat ayat 10.

## 2) Arbitrase (*tahkim*)

Arbitrase dalam prespektif hukum Islam dapat disebut dan disamakan dengan tahkim. Secara etimologi tahkim adalah menyelesaikan putusan pada seseorang dan menerima putusan tersebut.

Menurut para ahli hukum Islam kelompok mazhab Hanafiyah, Malikiyah dan Hambaliyah bersepakat bahwa arbitrase sifatnya mengikat para pihak yang berkonflik, tanpa perlu memohon persetujuan kedua belah pihak.<sup>14</sup>

## 3. Pengertian Jual Beli dalam Islam

### a. Pengertian Jual beli dalam Islam

Jual beli dalam istilah fiqih disebut dengan al-bai' yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan suatu barang lain. Lafal al-bai' dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yaitu kata asy syira (beli). Dengan demikian, kata al-bai' berarti jual sekaligus berarti beli.<sup>15</sup>

Ulama hanafiyah menjelaskan makna khusus pada pengertian pertama adalah ijab dan kabul, atau saling memberikan barang dan menetapkan harga antara pembeli dan penjual. Sedangkan pada pengertian kedua menjelaskan bahwa harta yang diperjual belikan itu harus bermanfaat bagi manusia, seperti menjual bangkai, minuman keras dan darah tidak dibenarkan.<sup>16</sup>

Selain hukum positif Jual beli juga termuat dalam hukum Islam disyariatkan berdasarkan Al-Quran, sunnah dan ijma. Dilihat dari aspek hukum islam, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh syara, salah satu ayat Al-Quran tentang jual beli yaitu firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah: 275

---

<sup>14</sup> Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah: dalam Prespektif Kewenangan Peradilan Agama*, (Jakarta: Kencana, 2016), 427-434.

<sup>15</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Cet. Ke-1, (Jakarta: PT Raja

<sup>16</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuh*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 345.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ  
مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ  
مِّن رَّبِّهِ فَاتْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ  
فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berprndapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (Q.S Al-Baqarah/2:275)”<sup>17</sup>

Sayyid Qutb dalam tafsir Fi Zhilal Al-Quran menyatakan bahwa: “Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena tidak ada unsur kepandaian, keikhlasan dan keadaan alamiah dalam jual beli dan sebab-sebab lain yang menjadikan jual beli pada dasarnya menguntungkan bagi kehidupan manusia, Islam telah mengatasi kondisi yang terjadi pada saat itu dengan

<sup>17</sup> Sayyid Quthb, “Tafsir fi Dzilalil Qur’an, Jilid I” , (Jakarta: Gema Insani Press, 2000): 383.



penanganan yang nyata, tanpa menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial.

Penjelasan dalam terjemah dan tafsir Q.S Al-Baqarah/2:275) di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah sah dengan memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu dengan tidak melakukan jual beli. riba karena riba dapat menimbulkan permusuhan dan kerugian karena orang yang melakukan riba akan memperkaya diri sendiri dan menginjak-injak orang yang menjadi sasaran riba karena riba tidak menggunakan konsep etika atau moral. Padahal, Islam dan syariat Islam telah mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh makhluk hidup di bumi dan aturan Islam telah mengatur bagaimana menyelesaikan semua masalah yang ada.

#### **b. Syarat Jual Beli**

Syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang dikemukakan jumhur ulama, yaitu berakal sehat, oleh karena itu jual beli yang dilakukan oleh orang gila, orang mabuk, anak kecil yang belum *mumayyiz* tidak sah.<sup>18</sup> Pada dasarnya syarat jual beli *online* maupun konvensional yang dilakukan secara tatap muka bertemu langsung adalah sama namun terdapat tambahan untuk jual beli secara *online* diantaranya sebagai berikut:<sup>19</sup>

- 1) Tidak melanggar hukum agama, seperti penipuan dan jual beli yang curang.
- 2) Ada akad jual beli, kesepakatan antara penjual dan pembeli jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
- 3) Adanya sanksi dan aturan hukum yang tegas dan jelas dari pemerintah maupun pihak yang memiliki aplikasi jual beli untuk menjamin keamanan jual beli online serta menghindari kejadian yang tidak diinginkan.

---

<sup>18</sup> Alfi Amalia, “Jual Beli dengan Menggunakan Sistem Dropshipping dalam Prespektif Ekonomi Islam”, *Attamiyah: Jurnal Ekonomi Islam*, (Medan: STEBEI Al-Ulum Terpadu Medan, 2023), 160. <http://ejournalstebis.ac.id/index.php/At-Tanmiyah/index>.

<sup>19</sup> Misbahuddin, *E-commerce dan Hukum Islam*, Cet: 1 Allaudin University Press, (2012): 32.

### c. Rukun Jual Beli

Setiap transaksi muamalah bisa disebut sah atau tidaknya tergantung dari pelaksanaan aturan transaksi tersebut. Rukun jual beli meliputi jual beli, ijab dan qabul (sighat) secara lisan, tertulis atau dengan isyarat dan hal-hal lain (ma'qud 'alaih) berupa barang yang diserahkan, memiliki manfaat, milik sendiri, jelas dipahami dari segi bentuk, ukuran dan sifat barang serta upah yang merupakan harta benda sebagai imbalan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan.<sup>20</sup>

### d. Jenis-jenis Akad

Macam-macam akad sebagai berikut:

- 1) Aqad munjiz ialah akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesainya akad. Pernyataan akad yang diikuti dengan pelaksanaan akad ialah tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula ditentukan waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- 2) Aqad mu'alaq ialah akad dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diadakan setelah adanya pembayaran.
- 3) Aqad mudhaf ialah akad yang dalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggulangan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada waktu akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang telah ditentukan. (Suhendi, 2008, hal. 50-51).

### e. Berakhirnya Akad

Akad berakhir jika dipenuhi hal-hal berikut :

- 1) Berakhirnya masa berlaku Akad, yaitu dalam suatu perjanjian telah ditentukan saat kapan suatu perjanjian akan berakhir.
- 2) Dibatalkan oleh pihak yang berakad atau terjadinya pembatalan atau pemutusan Akas (Fasakh), yaitu hal ini biasa terjadi jika salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian atau salah satu pihak mengetahui jika dalam

---

<sup>20</sup> Rachmad Syafei, "Fiqh Muamalah", (Bandung: Pustaka Setia, 2001): 76.

- pembuatan perjanjian terdapat unsur kekhilafan atau penipuan.
- 3) Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia, Sebagai contohnya ketika orang membuat perjanjian pinjam uang, kemudian meninggal dunia maka kewajiban untuk mengembalikan utang menjadi kewajiban ahli waris.
  - 4) Jika ada kelancangan dan bukti pengkhianatan (penipuan)  
Jika dalam suatu perjanjian terbukti adanya penipuan, maka akad tersebut dapat dibatalkan oleh pihak yang tertipu. (Mardani, 2013, hal. 70-73).

#### 4. Khiyar

##### a. Konsep Khiyar dalam Jual Beli Makanan Grab Food

Khiyar sebagai hak untuk memilih yang diberikan kepada kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) merupakan hak yang diberikan oleh Islam sebagai salah satu bukti sempurnya Islam mengatur sebuah transaksi, bahwa diluar rukun dan syarat akad jual beli, Islam pun memberikan sebuah hak sebelum melanjutkan akad agar kedua belah pihak merasa saling ridha akan akad yang telah dijalankannya. Jual beli pesanan Grab Food antara customer dengan driver Grab Food terdapat hak khiyar diantara keduanya. Salah satu pihak boleh membatalkan akad jika terpenuhinya sesuai dengan ketentuan khiyar.<sup>21</sup>

Khiyar yang menjadi dasar diperbolehkan pembatalan pesanan Grab Food, yaitu Khiyar Majelis adalah khiyar yang ditetapkan oleh syara' bagi setiap pihak yang melakukan transaksi, selama para pihak masih berada di tempat transaksi. Khiyar majelis berlaku dalam berbagai macam jual beli, seperti jual beli makanan dengan makanan, akad pemesanan barang (salam), syirkah. Dasar hukum khiyar majlis adalah hadist Al-Bukhari dari Ibnu Umar yaitu:

---

<sup>21</sup> Zhou, Yang, dan Wang, "Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Pembatalan Akad dalam Jual Beli Makanan Melalui Jasa *Online* Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek," *file:///C:/Users/VERA/Downloads/ASKEP\_AGREGAT\_ANAK\_and\_REMAJA\_PR INT.docx* 21, no. 1 (2020): 1-9.

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا - أَوْ قَالَ حَتَّى يَتَفَرَّقَا - فَإِنْ صَدَقَا  
وَبَيْنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا ، وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِجَّتْ بَرَكَتُهُ  
بَيْعِهِمَا

Artinya: “Kedua orang penjual dan pembeli masing-masing memiliki hak pilih (khiyar) selama keduanya belum berpisah. Bila keduanya berlaku jujur dan saling terus terang, maka keduanya akan memperoleh keberkahan dalam transaksi tersebut. Sebaliknya, bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya akan hilanglah keberkahan bagi mereka pada transaksi itu” (Muttafaqun ‘alaih. HR. Bukhari Nomor 2079 dan Muslim Nomor 1532).<sup>22</sup>

Khiyar majelis penerapannya dalam pesanan Grab Food yaitu ketika tiba-tiba customer membatalkan pesannya dan driver Grab Food masih berada di restoran tempat driver memesan makanan untuk customer, selagi makanan tersebut belum dibuat oleh pihak restoran, maka driver Grab Food bisa dan boleh melakukan Khiyar Majelis atau membatalkan pesanan makanan tersebut.

## 5. Jual Beli Online (E-Commerce)

### a. Pengertian Jual beli online (e-commerce)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jual beli online adalah suatu perjanjian yang saling mengikat melalui internet antara penjual dan pembeli, penjual adalah pihak yang menjual barang dan pembeli adalah pihak yang membayar harga barang yang dijual melalui ponsel, komputer, tablet dan perangkat elektronik lainnya yang terhubung ke jaringan internet, sehingga tidak ada kontak langsung antara penjual dan pembeli.<sup>23</sup>

Menurut Alimin, belanja online adalah sekumpulan teknologi dengan proses bisnis dinamis yang

<sup>22</sup> Hadits Bukhori Nomor 2232, Ilmu Islam Portal Belajar Islam, diakses pada 18 Juni 2023, <https://ilmuislam.id/hadits/10956/hadits-bukhari-nomor-2232>

<sup>23</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, “Pengertian Jual Beli Online”.

menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan informasi yang dilakukan secara elektronik.<sup>24</sup>

Transaksi e-commerce merupakan perjanjian jual beli yang mirip dengan penjualan konvensional pada umumnya. Dalam transaksi e-commerce juga terdapat asas konsensualisme yang artinya kesepakatan kedua belah pihak, penawaran dan penerimaan ini merupakan awal dari kesepakatan antara pihak-pihak yang berkepentingan. Transaksi *e-commerce* melalui aplikasi yang terhubung dengan jaringan internet dengan perjanjian dan kesepakatan dilakukan secara *online* melalui aplikasi jual beli yang dipergunakan pada pembahasan ini menggunakan aplikasi Grab. Sedangkan transaksi konvensional penjual dan pembeli bertemu secara langsung sehingga akad atau perjanjian jual beli dilakukan ditempat tersebut secara langsung.

Pasal 20 ayat (2) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disebutkan bahwa “Persetujuan atas penawaran transaksi elektronik harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik”.<sup>25</sup> Tahapan selanjutnya setelah tercapai persetujuan dari para pihak adalah melakukan pembayaran. Pembayaran dapat dilakukan berdasarkan sistem yang terdapat pada aplikasi jual beli yang dipergunakan. Pada aplikasi Grab sistem pembayaran dapat dilakukan melalui *Cash On Delivery* (COD), OVO dan transfer melalui ATM. Apabila kesepakatan pembayaran telah selesai, maka barang akan dikirimkan oleh penjual kepada pembeli melalui jasa pengiriman dengan biaya pengiriman di tanggung oleh pembeli.

---

<sup>24</sup> Muhammad Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: BPF, 2004), 76.

<sup>25</sup> BPOM RI, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik,” 2012, 1–94.

## **b. Perjanjian Jual Beli**

### **1) Pengertian Perjanjian Jual Beli**

Perjanjian diatur dalam buku III KUH Perdata tentang perjanjian, yaitu perjanjian merupakan sumber perikatan. Pasal 1457 KUH Perdata perjanjian jual beli diartikan sebagai suatu persetujuan bersama dimana penjual berjanji akan menyerahkan barangnya dan pembeli membayar harganya sesuai dengan kesepakatan yang dibuat.<sup>26</sup> Hal ini sesuai dengan asas konsensualisme dalam perjanjian ketika kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga itu sudah dianggap jual beli meskipun barang belum di berikan dan harganya belum dibayar. Lahirnya perjanjian ada dua kemungkinan:<sup>27</sup>

- a) Terjadi kata sepakat oleh para pihak  
Sesungguhnya kesepakatan sudah cukup walau hanya melalui lisan akan tetapi dapat diperkuat lagi melalui tulisan berupa bukti perjanjian dapat berupa akta maupun bentuk bukti lain.
- b) Sejak pertemuan pertama dengan pernyataan perjanjian yang diikuti kata sepakat.

### **2) Syarat Sahnya Perjanjian**

Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa terdapat empat syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu:<sup>28</sup>

- a) Kesepakatan para pihak yang mengikatkan dirinya  
Seseorang dikatakan memberikan persetujuan atau kesepakatan saat menghendaki apa yang mereka sepakati. Pasal 1321 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu perjanjian menjadi tidak resmi apabila dibuat karena kelalaian, paksaan dan penipuan.
- b) Cakap dalam membuat perjanjian  
Pasal 1329 KUHPerduta yang berbunyi  
“Setiap orang dapat membuat suatu perjanjian, kecuali ia dianggap tidak cakap menurut undang-

<sup>26</sup> Pasal 1457 KUHPerduta tentang Perjanjian Jual Beli.

<sup>27</sup> P.N.H Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), 287-288.

<sup>28</sup> Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tentang Syarat Sahnya Perjanjian.

undang”. Pasal 330 KUH Perdata menjelaskan tentang orang yang tidak cakap membuat perjanjian, sebagai berikut:

1. Orang yang belum dewasa
2. Berada dibawah pengampuan
3. Seorang perempuan dalam hal-hal yang ditentukan dalam UU serta seluruh orang pada siapa UU sudah menyusun suatu kesepakatan.

c) Adanya suatu hal tertentu

Pasal 1333 KUH Perdata menjelaskan bahwa jenis perjanjian yang dibuat untuk barang harus cukup jelas. Obyek perjanjian harus dipenuhi: dapat ditentukan, dapat dijual, dapat dikerjakan dan dapat dibayar.<sup>29</sup>

d) Adanya suatu sebab yang halal

Sebab halal ini berkaitan dengan isi perjanjian sekaligus sebagai syarat objektif suatu perjanjian yaitu, tidak berlawanan terhadap ketertiban umum, kesusilaan serta UU hal ini termuat dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Hukum memperhatikan tujuan yang ingin dicapai dalam perjanjian. Pasal 1335 menjelaskan bahwa suatu perjanjian tanpa alasan yang dibuat dengan alasan palsu atau mahal tidak ada pengaruhnya.

Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Akan tetapi, jika perjanjian itu mengandung cacat dari segi pokoknya, tidak serta merta membuat perjanjian itu batal, hanya akan memberikan kemungkinan bagi salah satu pihak untuk mengajukan pembatalan dengan persetujuan kedua belah pihak.

### 3) Akibat Hukum Perjanjian yang Sah

Pasal 1338 KUH Perdata berisi mengenai tiga akibat hukum perjanjian yang sah:<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup>Herlin Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya di Bidang Kenotariatan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), 108.

<sup>30</sup> Pasal 1338 KUH Perdata tentang Akibat Hukum Perjanjian yang Sah.

a) Berlaku sebagai UU

Perjanjian wajib ditaati bagi para pihak yang membuatnya karena perjanjian sifatnya mengikat dan memaksa sama halnya dengan UU. Apabila perjanjian dilanggar berlaku akibat hukum berupa sanksi hukum.

b) Tidak dapat dibatalkan sepihak

Perjanjian yang dibuat dengan persetujuan para pihak, maka saat akan membatalkan perjanjian harus melalui persetujuan para pihak kecuali pembatalan yang disertai dengan alasan yang cukup menurut undang-undang, maka perjanjian itu dapat dibatalkan secara sepihak.

c) Pelaksanaan perjanjian dengan itikad baik

Ukuran obyektif dalam menilai pelaksanaan suatu perjanjian dengan itikad baik adalah apakah perjanjian tersebut telah sesuai dengan norma kepatutan dan kesusilaan serta apakah perjanjian tersebut berada pada jalur yang benar.

#### 4) Berakhirnya Perjanjian

Pasal 1381 KUH Perdata menetapkan faktor berakhirnya suatu perjanjian, antara lain:

- a) Rentang waktu yang ditetapkan dalam perjanjian sudah berakhir
- b) Terdapat kesepakatan para pihak untuk mengakhiri perjanjian
- c) Ditetapkan dalam UU, misalnya salah satu pihak ada yang meninggal sehingga mengakibatkan perjanjian itu berakhir
- d) Terdapat putusan hakim
- e) Tujuan pada perjanjian sudah tercapai.

#### 5) Asas dan Teori dalam Perjanjian

Perjanjian jual beli online (e-commerce) adalah transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau pihak lain dalam hubungan kontraktual yang sama untuk menyerahkan sejumlah barang, jasa, dan pengalihan hak karena transaksi jual beli melalui internet, maka antara penjual dan pembeli melakukan hubungan hukum yang ditawarkan melalui perjanjian elektronik. Kitab Undang-undang Hukum Perdata



menyebutkan ada empat asas penting dalam suatu perjanjian, yaitu:<sup>31</sup>

a) Asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*).

Analisis ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi: “Segala perjanjian yang dibuat dengan sah menjadi undang-undang bagi yang membuatnya”. Asas ini merupakan asas yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk: (1) kebebasan untuk membuat atau tidak membuat suatu perjanjian; (2) kebebasan membuat perjanjian dengan siapa saja; (3) kebebasan untuk menentukan isi perjanjian, pelaksanaan dan syarat-syaratnya; dan (4) kebebasan untuk menentukan bentuk perjanjian secara tertulis atau lisan.

b) Asas konsensualisme (*concensualism*)

Asas konsensualisme dinyatakan dalam Pasal 1320 ayat (1) KUH Perdata. Dalam pasal ini disebutkan bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Asas ini menyatakan bahwa perjanjian pada umumnya tidak diadakan secara formal, melainkan cukup dengan kesepakatan cukup dari kedua belah pihak.<sup>32</sup>

c) Asas kepastian hukum (*pacta sunt servanda*)

Asas kepastian hukum atau disebut juga dengan asas *pacta sunt servanda* adalah asas yang berkaitan dengan akibat dari suatu perjanjian. Asas bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati syarat-syarat perjanjian yang dibuat oleh para pihak, sebagaimana disyaratkan oleh undang-undang. Mereka tidak dapat mengintervensi substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak.

d) Asas itikad baik (*good faith*)

Asas itikad baik tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata

---

<sup>31</sup> Salim, *Hukum Kontrak (Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 9.

<sup>32</sup> Pasal 130 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Asas Konsensualisme Merupakan Salah Satu Syarat Sahnya Perjanjian adalah Adanya Kesepakatan Antara Kedua Belah Pihak”.

yang berbunyi: “Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik”.<sup>33</sup>

Simposium Hukum Perdata Nasional yang dijelaskan BPHN Tahun 1991, menjelaskan mengenai pengertian itikad baik diantaranya:<sup>34</sup> (1) kejujuran menyusun perjanjian; (2) pada proses penyusunan ditekankan perjanjian disusun didepan pejabat, para pihak dinilai beritikad baik; (3) mwnjadi keputusan pada tahap penyelenggaraan yakni berkaitan terhadap penilaian baik pada tingkah laku para pihak untuk menyelenggarakan apa yang sudah disetujui dalam perjanjian, dalam mencegah perilaku tidak pantas pada penyelenggaraan kontrak tersebut.

## 6. Hukum Pidana Islam (Jinayah)

### a. Pengertian *Jarimah Ta'zir*

Al-Mawardi dalam kitabnya *Al-Ahkam Al-Mawardi* dalam kitabnya *Al-Ahkaam As-Sulthaaniyah* memberikan definisi jarimah sebagai berikut: “jarimah adalah larangan-larangan syara’ yang diancam dengan hukuman haad atau ta’zir.” Hukuman haad adalah hukuman yang telah dipastikan ketentuannya dalam nash Al-Quran dan Sunnah Rasul. Hukuman Ta’zir adalah hukuman yang ketentuannya tidak dipastikan dalam nash Al-Quran dan Sunnah Rosul melainkan ketentuannya menjadi wewenang penguasa. ta’zir adalah hukuman yang sifatnya pengajaran atau mendidik yang mana hukumannya tidak diatur oleh Nash, akan tetapi diserahkan kepada ulil amri untuk menentukan bentuk-bentuk hukumannya sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya. Dalam hal ini bisa saja ulil amri membebaskannya dari hukuman atau bisa saja dikenai hukuman.<sup>35</sup>

Jadi, jarimah ta'zir adalah jarimah yang hukumannya diserahkan kepada hakim atau yang

---

<sup>33</sup> Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tentang Asas Itikad Baik: Perjanjian Harus Dilaksanakan dengan Itikad Baik.

<sup>34</sup> Sidarta dkk, *Aspek Hukum Ekonomi dan Bisnis*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 49-51.

<sup>35</sup> Z. Idami, *Prinsip Pelimpahan Kewenangan Kepada Ulil Amri dalam Penentuan Hukum Ta'zir, Macamnya dan Tujuannya*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan 10, no. 1 (2015): 34.

berwenang menghukum pelaku jarimah ta'zir. Jelas bahwa Ta'zir adalah untuk menghukum orang yang hukumannya belum ditentukan oleh syariat' di kalangan fuqoha disebut jarimah ta'zir. Jadi istilah ta'zir bisa untuk hukuman dan bisa juga untuk jarimah (tindak pidana).

Dari definisi tersebut juga dapat dipahami bahwa *jarimah ta'zir* terdiri atas perbuatan-perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *hadd* dan tidak pula dikenakan kafarat, dengan demikian, inti dari *jarimah takzir* adalah perbuatan maksiat. Adapun yang dimaksud dengan maksiat adalah meninggalkan perbuatan yang diwajibkan dan melakukan perbuatan yang diharamkan (dilarang). Para fuqaha memberikan contoh *jarimah ta'zir* meninggalkan kewajiban seperti menolak membayar zakat, meninggalkan shalat fardhu, enggan membayar hutang padahal mampu, mengkhianati amanat, seperti menggelapkan titipan, memanipulasi harta anak yatim, hasil wakaf dan lain sebagainya. Sebagai contoh melakukan perbuatan yang dilarang, seperti mencium perempuan lain bukan istri, sumpah palsu. Penipuan dalam jual beli, melakukan riba, melindungi dan menyembunyikan pelaku kejahatan, memakan barang-barang yang diharamkan, seperti darah, bangkai, dan sebagainya.<sup>36</sup>

b. Dasar hukum *ta'zir*

Dasar hukum *ta'zir* termuat dalam firman Allah SWT Qs. Al-Fath (48): 9 sebagai berikut:

لْتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً  
وَأَصِيلاً

Artinya: “Supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan (agama)Nya, membesarkan-Nya. Dan bertasbih kepada-Nya di waktu pagi dan petang”. (QS. Al-Fath (48):9).<sup>37</sup>

<sup>36</sup>Ahmad Al-Mawardi, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar grafika, 2005), 249.

<sup>37</sup>Tafsir Qs.Al-Fath, Tafsir Web.com, Diakses pada 18 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB, <https://tafsirweb.com/9721-surat-al-fath-ayat-9.html>

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah menjelaskan bahwa: Kami mengutusmu dengan risalah ini agar kalian semua beriman kepada Allah semata, Yang tidak ada sekutu baginya. Juga agar beriman kepada pemungkas para nabi. Agar kalian membantu dan memuliakannya, juga agar kalian mensucikan nama Allah dari segala sesuatu yang tidak layak untuk-Nya, baik di waktu pagi maupun sore, atau setiap waktu.

Pada Hadits tidak menerapkan secara terperinci, baik dari segi bentuk *jarimah* maupun hukumannya. Adapun Hadits yang dijadikan dasar adanya *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

عَنْ أَبِي بُرْدَةَ أَلَّا نَصَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: ( لَا يُجْلَدُ فَوْقَ عَشْرَةِ أَسْوَاطٍ, إِلَّا فِي حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: “Dari Abu Burdah Al-Anshori bahwa ia mendengar Nabi Shalallahu’alaihi wa sallam bersabda: “Tidak boleh dicambuk lebih dari sepuluh cambukan, kecuali jika melanggar suatu had (hukuman) yang ditentukan Allah Ta’ala.” Muttafaq Alaihi. Hadis Nomor 1280.<sup>38</sup>

Hadist diatas menjelaskan tentang tindakan Rasulullah yang menahan pelaku tindak pidana untuk memudahkan proses penyelidikan. Apabila tidak ditahan, dikhawatirkan orang tersebut, menghilangkan barang bukti, melarikan diri, dan mengulangi perbuatan tindak pidana.

---

<sup>38</sup>Hadis Rasulullah Tentang Tindakan pidana Islam, Bab Ta'zir dan Hukum Penjahat Diakses pada 28 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB. <https://alquran-sunnah.com/kitab/bulughul-maram/source/10.%20Kitab%20Hukuman/5.%20Bab%20Tazir%20dan%20Hukum%20Penjahat.htm>.

c. Unsur-unsur *jarimah*

Suatu perbuatan dapat dipandang sebagai *jarimah* jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut.<sup>39</sup>

1. Unsur *formal*, yaitu adanya nash atau dasar hukum yang menunjuknya sebagai *jarimah*. Alasan bahwa *jarimah* harus memenuhi unsur formal adalah firman Allah dalam Kitab Suci Al-Quran surat Al-Isra' ayat 15 yang mengajarkan bahwa Allah tidak akan menyiksa hambanya sebelum mengutus utusannya. Ajaran ini berisi ketentuan bahwa hukuman akan dijatuhkan kepada mereka yang membangkang ajaran Rasul Allah. Untuk dinilai bahwa seseorang telah membangkang ajaran Rasul Allah harus terlebih dahulu diketahui adanya ajaran Rasul Allah yang dituangkan dalam nash.
2. Unsur material yaitu adanya perilaku yang membentuk *jarimah*. yaitu adanya perbuatan melawan hukum yang benar-benar telah dilakukan. Seperti dalam *jarimah khamr* unsur materialnya adalah meminum sesuatu yang memabukkan.
3. Unsur moral yaitu adanya niat pelaku untuk melakukan *jarimah*. Unsur ini menyangkut tanggung jawab pidana yang hanya dikenakan atas orang yang telah baligh, ikhtiar (berkebebasan berbuat), dan sehat akal.

CSegi dasar hukum menurut Abd Qadir Awdah, *jarimah ta'zir* terbagi menjadi tiga, yaitu:<sup>40</sup>

- a. *Jarimah ta'zir* yang berasal dari *jarimah hudud* atau qisas diyat tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada syubhat yang mengandung unsur shubhat atau tidak memenuhi syarat, namun hal itu sudah dianggap sebagai perbuatan maksiat, seperti pencurian harta *syirkah*, pembunuhan ayah terhadap anaknya, dan percurian yang bukan harta benda.
- b. *Jarimah ta'zir* yang jenis *jarimah*nya ditentukan oleh nas, tetapi sanksinya oleh syari'ah diserahkan kepada penguasa, seperti sumpah palsu, saksi palsu,

<sup>39</sup>Abdul Qadir Awdah, *'At-tasyri' Al-Jian' i Al-Isami, Juz 1*, (Berit: Dar Al Kitab Al 'Araby), 71-71.

<sup>40</sup>Makhrus Munanjat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: teras, 2009), 14.

- mengurangi timbangan, menipu, mengingkari janji, mengkhianati amanah, dan menghina agama.
- c. *Jarimah ta'zir* di mana jenis *jarimah* dan sanksinya secara penuh menjadi wewenang penguasa demi terrealisasinya kemaslahatan umat. Dalam hal ini unsur akhlak menjadi pertimbangan yang paling utama. Misalnya pelanggaran terhadap peraturan lingkungan hidup, lalu lintas, dan pelanggaran terhadap pemerintah lainnya.

Abdul Aziz Amir telah membagi *Jarimah ta'zir* secara rinci beberapa bagian, *jarimah ta'zir* yang sesuai dengan pembahasan peneliti ada dua sebagai berikut:<sup>41</sup>

- a. *Jarimah* yang berkaitan dengan harta
- Jarimah* yang berkaitan dengan harta, yaitu *Jarimah* pencurian dan perampokan. Apabila syarat-syarat *jarimah* telah dipenuhi maka pelaku dikenakan hukuman *hadd*. Akan tetapi, apabila syarat untuk dikenakannya hukuman *hadd* tidak terpenuhi maka pelaku tidak dikenakan hukuman *hadd* melainkan hukuman *ta'zir*.
- b. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu
- Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini, antara lain seperti saksi palsu, berbohong (tidak memberikan keterangan yang benar) di depan sidang pengadilan, menyakiti hewan, melanggar hak *privacy* orang lain (misalnya masuk rumah orang lain tanpa izin).
- c. *Jarimah ta'zir* yang berkaitan keamanan umum
- Jarimah ta'zir* yang termasuk dalam kelompok ini adalah: *Jarimah* yang mengganggu keamanan negara, Suap, Tindakan melampaui batas dari pegawai atau pejabat yang lalai dalam menjalankan kewajiban, Pelayanan yang buruk dari aparat pemerintah terhadap masyarakat, Melawan petugas pemerintah dan membangkang terhadap peraturan, seperti melawan petugas pajak, penghinaan terhadap pengadilan, dan

---

<sup>41</sup> Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir Al-Syariah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-Fikr Al-Arabi, 1969), 367.

menganiaya polisi, Melepaskan narapidana dan menyembunyikan buronan (penjahat), Pemalsuan tanda tangan dan stempel, Kejahatan yang berkaitan dengan ekonomi, seperti penimbunan bahan-bahan pokok, mengurangi timbangan dan takaran, dan menaikkan harga dengan semena-mena.

Larangan-larangan syara' yang disebut jarimah itu dapat berupa pelanggaran terhadap hal-hal yang dilarang, misalnya: melanggar larangan zina, minum-minuman keras dan dapat juga berupa meninggalkan hal-hal yang diperintahkan, misalnya: mengabaikan kewajiban zakat. Perbuatan-perbuatan yang jika dikerjakan atau ditinggalkan dipandang sebagai *jarimah* ialah perbuatan yang mempunyai akibat merugikan perseorangan atau masyarakat dalam aqidah, harta benda, harga diri, ketenteraman jiwa dan sebagainya yang berhak memperoleh perlindungan.

d. Sanksi ta'zir yang Berkaitan dengan Kemerdekaan Orang

Dalam sanksi ini ada dua hukuman, yaitu hukuman pengasingan dan hukuman penjara. Berikut ini penjelasannya.

1) Hukuman penjara

Alasan diperbolehkannya pemenjaraan sebagai ta'zir adalah tindakan Nabi SAW yang pernah memenjarakan orang di Madinah atas tuduhan pembunuhan, serta tindakan Khalifah Utsman yang pernah memenjarakan Zharbi' bin al-Harits, salah satu pencuri dari Bani Tamim, sampai meninggal di penjara. Demikian pula, Khalifah Ali pernah memenjarakan Abdullah ibn az-Zubair di Mekah ketika dia menolak untuk berjanji setia kepada Ali.

Hukuman penjara dalam syariat Islam dibagi menjadi dua, yaitu hukuman penjara terbatas dan hukuman penjara tidak terbatas. Berikut ini penjelasannya:<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> V.A.R.Barao et al., *Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam Terhadap Pesanan Fiktif Pada Driver Grab Indonesia*, *Braz Dent J.*, 33, (2022).

a) Hukuman penjara terbatas

Hukuman penjara yang waktunya lama dibatasi secara tegas. Hukuman penjara terbatas ini diterapkan untuk pelaku jarimah penipuan, penjualan khamar, pelanggaran kehormatan bulan suci Ramadhan dengan berbuka pada siang hari tanpa uzur, riba, kesaksian palsu, caci maki antara dua orang yang berperkara di depan sidang pengadilan dan pengairan ladang dengan air dari saluran tetangga tanpa izin.<sup>43</sup> Menurut Imam Al-Mawardi hukuman penjara dalam ta'zir batas minimum hukuman penjara adalah satu hari. Menurut Imam Ibn al-Majaysun dari ulama Malikiyah menetapkan lamanya hukuman bisa setengah bulan, dua bulan ataupun empat bulan, tergantung harta yang ditahannya.

b) Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman seumur hidup dalam hukum pidana Islam dijatuhkan kepada penjahat yang sangat berbahaya, seperti menahan orang lain untuk dibunuh oleh orang ketiga atau mengikat orang lain dan melemparkannya ke harimau. Menurut Imam Abu Yusuf, jika seseorang dibunuh oleh harimau, maka pelakunya harus dipenjara seumur hidup sampai mati di penjara. Ibarat pembunuhan yang bebas dari sanksi qissash. Menurut para ulama, jika pelaku kejahatan ini menunjukkan tanda-tanda perbaikan perilaku, para ulama membutuhkan pengobatan jika narapidana sakit dan tidak ada larangan syar'at untuk melatih narapidana dalam kegiatan yang bermanfaat, inipun dianjurkan karena membawa manfaat. kepada mereka dan mendorong mereka untuk bertobat.

---

<sup>43</sup> Abdul Aziz Amir, *Al-Ta'zir fi Al-Syari'ah Al-Islamiyyah*, (Dar Al-fikr Al-Arabi, 1969), 367.



e. Hukuman *Ta'zir*

Ada banyak hukuman *ta'zir* tetapi hukuman *ta'zir* yang merujuk pada permasalahan peneliti, sebagai berikut:<sup>44</sup>

1) Peringatan keras

Peringatan keras bisa diberikan di luar ruang sidang dengan mengirimkan hakim terpercaya yang akan menginformasikan kepada pelaku. Peringatan keras ini dianggap sebagai hukuman yang lebih ringan daripada pelanggaran yang dipanggil di depan sidang pengadilan. Ini dilakukan oleh pelaku yang tidak berbahaya.

2) Dihadirkan dihadapan sidang

Apabila pelaku perbuatan cukup membahayakan maka pelaku dapat dipanggil dihadapan sidang untuk diberi peringatan secara langsung oleh hakim. Bagi orang tertentu sudah merupakan hukuman yang cukup efektif, karena sebagaimana orang merasa takut dalam menghadapi meja hijau atau persidangan.

3) Nasihat

Menurut Abdul Aziz Amir mengemukakan bahwa yang dimaksud dengan nasihat yaitu mengingatkan pelaku apabila lupa, dan mengajarnya apabila tidak mengerti. Hukuman ini diterapkan untuk pelaku pertama atau pemula yang melakukan tindak pidana, bukan karena kebiasaan melainkan juga karena kelalaian.

4) Pengumuman kesalahan secara terbuka

Dasar hukuman ini adalah tindakan Khalifah Umar terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman cambuk lalu pelaku diarak keliling kota, sambil mengumumkan kepada masyarakat bahwa pelaku ini adalah seorang saksi palsu.

5) Hukuman ancaman

Ancaman hukuman meliputi ancaman apabila pelaku atau terpidana mengulangi perbuatan tersebut,

---

<sup>44</sup> Ahmad Wardi muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidanan Islam*, (Jakarta Sinar Grafika, 2005), 268.

maka pelaku akan dicambuk, dipenjara, atau diberikan hukuman yang lebih berat. Ancaman dapat ditegakkan jika hukuman ini cukup untuk meningkatkan, mencegah, dan mengajar terpidana.

f. Sebab-sebab hapusnya hukuman ta'zir

Faktor yang menyebabkan hapusnya hukuman ta'zir, yaitu Diantaranya adalah meninggalnya si pelaku, pemaafan dari korban, tobatnya si pelaku dan kadaluarsa.<sup>45</sup>

## 7. Tindak Pidana Penipuan dalam Hukum Positif

### a. Pemesanan Fiktif

Penipuan menurut hukum positif dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Pasal 28 ayat 1 UU ITE berbunyi: “Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan simpang siur yang menimbulkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar”.

Di Indonesia memiliki Undang-Undang yang mengatur tindak pidana pesanan fiktif, yaitu Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Adapun isinya sebagai berikut:<sup>46</sup>

- 1) Pasal 35 menjelaskan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah olah data yang otentik”.
- 2) Pasal 51 ayat (1): “Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 dipidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.12.000.000.000,00 (dua belas miliar)”.

Perbuatan membuat akun palsu atas nama orang tertentu demi menguntungkan diri sendiri. Dalam pasal 35 dan pasal 51 ayat (1) diatur bahwa Setiap orang yang

---

<sup>45</sup>Mawardi Noor, *Garis-garis Besar Syariat Islam*, (Jakarta: Khairul Bayan, 2002), 36.

<sup>46</sup> Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*.

melakukan penciptaan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik agar dianggap seolah-olah data yang otentik diancam dengan pidana paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak dua belas miliar rupiah.

Ancaman pidana penipuan adalah maksimal empat tahun penjara tanpa alternatif denda. Dengan demikian, kejahatan penipuan dianggap lebih serius daripada kejahatan penggelapan karena ada alternatif pidana terhadap kejahatan penggelapan. Oleh karena itu, penuntut umum yang menyusun dakwaan pokok dan dakwaan tambahan pasal kedua ini harus mencantumkan tindak pidana penipuan dalam dakwaan primer, sedangkan dakwaan tambahannya adalah penggelapan.<sup>47</sup>

Menurut Cleiren delik penipuan adalah delik dengan adanya akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik berbuat (*gedragsdelicten*) atau delik komisi. Umumnya delik dalam kecurangan adalah dengan akibat (*gevolgsdelicten*) dan delik dengan berbuat (*gedragsdelicten*). Pembuat undang-undang memandang delik penipuan adalah delik kecurangan yang paling penting. Rumusan delik penipuan sudah beberapa kali diubah di Belanda. Di belakang kata-kata “menggerakkan orang lain memberikan suatu barang” ada kata-kata “untuk menguasai data yang mempunyai nilai uang dalam lalu lintas perdagangan”.<sup>48</sup>

#### **b. Pembatalan Sepihak**

Pembatalan sepihak adalah pelanggaran yang dilakukan oleh salah satu pihak yang melanggar ketentuan dan kehati-hatian yang harus diperhatikan dalam hubungan dengan sesama manusia karena termasuk melanggar ketentuan syariat islam berupa merugikan orang lain. Pasal 1266 KUH Perdata menyatakan bahwa: “Syarat batal selalu dicantumkan dalam perjanjian timbal balik, jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya”. Pertimbangan lain yang menjadi alasan pembatalan

---

<sup>47</sup> Achmad fathoni Chudri, *Tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Order Fiktif pada Driver Grab Indonesia*, (2019), <http://digilib.uinsby.ac.id/34791/>.

<sup>48</sup> Jur Andi Hamzah, *Delik-delik Ternetu (Special Delicten di dalam KUHPP)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018), 110.

perjanjian, apabila dalam perjanjian tersebut terdapat kesewenang-wenangan untuk memanfaatkan posisi lemah (kerugian) terhadap pihak lain, dapat berupa pembatalan sepihak.<sup>49</sup>

## 8. Penipuan dalam Hukum Islam

### a. Pengertian Penipuan

Penipuan merupakan kejahatan yang dilakukan oleh seseorang dengan membohongi orang lain dan tipu daya melihat secara melawan hak demi memperoleh keuntungan yang lebih besar bagi pribadinya, baik itu uang maupun barang.<sup>50</sup> Dalam bahasa arab penipuan yaitu احتيال (Ihtiyal) menipu seseorang (perbuatan curang) atau merampas hak orang lain. Curang, dusta, mengelabui, dan mengada-ngada yaitu cara yang dilakukan oleh para pendusta dalam menyelahi kenyataan yang ada.

### b. Dasar Hukum Penipuan

Diterangkan dalam Al-Quran tentang larangan memakan harta sesama dengan jalan bathil, firman Allah SWT dalam Qs. An-Nisa' Ayat 29, yaitu:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ  
 اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ  
 اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>51</sup>

<sup>49</sup>Petra Duanan Ginting, *Tanggung Jawab Yuridis Atas Perbuatan Pembatalan Sepihak oleh Pembeli dengan Sistem Pembayaran ditempat Melalui E-Commerce*, (Medan: Fakultas Hukum USU, 2020).

<sup>50</sup>Zaenudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 71.

<sup>51</sup>TafsirWeb, Surat An-Nisa Ayat 29, diakses Pada 18 Juni 2023, Pukul 08.00 WIB, <https://tafsirweb.com/1561-surat-an-nisa-ayat-29.html>.

Tafsir Al-Wajiz / Syaikh Prof. Dr. Wahbah az-Zuhaili, pakar fiqih dan tafsir negeri Suriah menerangkan bahwa: wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengambil harta selain milik kalian dengan cara yang diharamkan syariat, seperti riba, judi, memalak, dan menipu. Namun kalian diperbolehkan untuk mengambil harta mereka dengan melakukan perniagaan yang berdasarkan pada kerelaan atau dengan kebaikan hati antara dua belah pihak, dan berpegang teguh pada syariat. At-Tijarah adalah tindakan jual-beli. At-Taradhi adalah transaksi antara dua orang yang melakukan jual-beli tanpa adanya tipuan, tindakan menutupi kecacatan barang, tindakan perjudian dan riba. Dan sebaiknya kalian tidak saling membunuh dengan cara yang zalim dan penuh kebencian, tanpa dibenarkan oleh syariat. Dan sebaiknya seseorang tidak bunuh diri. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih terhadap kalian dengan mengharamkan dan mencegah kalian melakukan perkara tersebut.

c. Macam-macam penipuan dalam hukum Islam

Penipuan dapat diartikan sama dengan dusta, macam-macam dan penjelasan singkat mengenai penipuan sebagai berikut:<sup>52</sup>

- 1) Sumpah palsu, yaitu apabila tipuannya itu diperkuat dengan sumpah palsu. Rasulullah SAW melarang keras para pedagang banyak bersumpah, khususnya sumpah palsu. Rasulullah SAW sangat membenci banyak sumpah dalam perdagangan, karena (1) Menyebabkan hilangnya perasaan membesarkan asma' Allah dari hatinya, (2) Memungkinkan terjadinya suatu penipuan.
- 2) Mengurangi timbangan dan timbangan, yaitu salah satu macam penipuan ialah mengurangi takaran dan timbangan.
- 3) Riba, yaitu Islam membenarkan mencari rezeki dengan jalan berdagang. Akan tetapi, islam mengharamkan mencari rezeki dengan jalan riba.

d. Sanksi penipuan dalam hukum pidana Islam

Untuk sanksi tindak penipuan ini dikenakan jarimah ta'zir. Yaitu sanksi hukuman jarimah tidak

---

<sup>52</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram*

ditentukan secara tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah, karenanya ia diserahkan kepada ijtihad manusia atau masyarakat berdasarkan kemaslahatan umat sesuai dengan waktu, keadaan dan tempat.

### 9. Wanprestasi (ingkar janji)

Ada empat syarat tidak terpenuhinya prestasi, yaitu terlambat memenuhi prestasi, tidak tercapainya prestasi dan melakukan sesuatu yang menurut kesepakatan tidak boleh dilakukan. Pasal 1243 KUHPerdara yang berisi unsur-unsur wanprestasi adalah dengan adanya suatu perjanjian antara para pihak, adanya pihak yang melanggar atau melaksanakan isi perjanjian yang telah disepakati, sudah dinyatakan lalai melaksanakan isi perjanjian.

Adapun penyebab wanprestasi ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama dikarenakan ada keadaan memaksa atau *force majeure*, kemungkinan yang kedua yaitu adanya kesalahan debitur, baik sengaja maupun lalai. Menurut Subekti, kategori wanprestasi (kelalaian) dibagi menjadi empat macam, yaitu:<sup>53</sup>

- a. Tidak melaksanakan apa yang telah disepakati dalam perjanjian;
- b. Melaksanakan yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya;
- c. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat atau telah lewat jangka waktu; atau
- d. Melakukan sesuatu yang diperjanjikan tidak dilakukan.

Prestasi terdapat dalam Islam pemenuhan prestasi merupakan hal yang perlu dilaksanakan sebagaimana landasan hukumnya temuat dalam Al-Quran dan sunnah sebagai berikut:

1. QS. Ali-Imran (3) : 76

بَلَىٰ مَنْ أَوْفَىٰ بِعَهْدِهِ وَاتَّقَىٰ فَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ ﴿٧٦﴾

---

<sup>53</sup> Wanprestasi menurut Subekti dalam jurnal Ilmu Hukum, Sigit Nurhadi Nugraha dan nurlaili Rahmawati, *Cidera Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Fidusia Berdasarkan Pasal 15 Ayat (3) UU Nomor 42 Tahun 1999 Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 18/PUU-XVIII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 2/PUU-XIX/2021*, Volume 2 No. 2 Oktober (2021), 77-92.

Artinya: “(Bukan demikian), sebenarnya siapa yang menepati janji (yang dibuat) nya dan bertakwa, maka sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertakwa” (QS. Ali-Imran (3): 76).<sup>54</sup>

Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab QS. Ali-Imran (3) : 76 menjelaskan bahwa benar, mereka sungguh telah membohongi dan mendustakan Allah. Sesungguhnya orang yang melaksanakan hak orang lain, menepatinya sesuai dengan waktu yang mereka janjikan, dan takut kepada Allah dengan tidak mengurangnya dan menundanya, tentu akan beruntung mendapatkan kecintaan Allah, karena ia bertakwa kepada-Nya. (1) Ayat ini mengisyaratkan kewajiban menepati janji. Umat Islam dituduh tidak menepati perjanjian. Menurut tuduhan itu, mengadakan perjanjian hanya untuk kepentingan sementara, untuk kemudian melanggarnya dimana ada kesempatan. Tuduhan seperti itu dibantah oleh Imam 'Aliy bin Abi Thalib dalam suratnya yang ditujukan kepada al-Ashtar al-Nakh'iy. “Jika ada kesepakatan antara kamu dengan musuhmu atau dengan ahl al-dzimmah (non muslim yang tinggal di wilayah pemerintahan Islam yang mendapat perlindungan hak hidup, harta dan kebebasan beragama, melalui kesepakatan). Lalu penuhi perjanjian itu dan pertahankan ." kewajiban untuk menjaga dengan jujur. Jadilah perisai yang melindungimu dari apa yang diberikan kepadamu. sebab tidak ada perintah Allah yang disetujui banyak orang, sekalipun mereka berbeda-beda keinginan daripada perintah untuk menepati janji. maka jangan mengkhianati perlindungan dan persetujuanmu”.<sup>55</sup>

Penjelasan yang tertuang dalam terjemah ayat dan tafsir QS. Ali-Imran (3) : 76 dapat disimpulkan bahwa setiap aktivitas apapun apabila kita berjanji harus menepati janji yang telah dibuat telah dijelaskan pula bahwa Allah memerintahkan untuk menepati janji dan Allah menyukai orang yang menepati janjinya yang telah mereka buat. Selain penejalsan mengenai perintah menepati janji dalam QS. Ali-Imran (3) : 76 juga menjelaskan mengenai perintah untuk

---

<sup>54</sup> Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab, QS. Ali-Imran (3) : 76.

<sup>55</sup> Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab QS. Ali-Imran (3) : 76

bertakwa dan melaksanakan perintah-perintah hukum Islam yaitu termuat di dalam Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Kaitannya dengan transaksi jual beli online, maka baik penjual, pembeli maupun pemilik aplikasi jual beli harus menepati janji yang telah dibuat baik tertulis maupun tidak tertulis (melalui lisan).

#### **10. Akibat Hukum Wanprestasi dan Ganti Kerugian**

Pihak yang telah melakukan wanprestasi bertanggungjawab untuk diberikan hukuman atau sanksi berupa:<sup>56</sup> (1) Membayar kerugian yang diderita oleh driver ; (2) Pembatalan perjanjian serta menanggung resiko atas sesuatu yang telah terjadi kepada driver ; (3) Peralihan risiko (1237 KUHPer ayat 2); (4) membayar biaya pengadilan atas tuntutan yang diajukan oleh driver.

Akibat hukum ingkar janji (wanprestasi) dalam Islam yaitu merugikan salah satu pihak dan konsekuensi menanggung dosa kepada Allah dan dosa kepada pihak yang dirugikan karena dalam perjanjian telah mengucapkan perikatan janji baik lisan maupun tulisan yang harus di pertanggung jawabkan hal ini termuat dalam Q.S Ali-Imran (3) : 76 yang menjelaskan mengenai perintah Allah untuk menepati janji, bertakwa dan melaksanakan perintah-perintah hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran, sunnah dan ijma'.

Ganti rugi harus dihitung berdasarkan nilai uang dan harus dibayar dengan uang, sehingga jumlah ganti rugi karena wanprestasi hanya dapat dihitung berdasarkan nilai uang. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari kesulitan dalam penilaian jika harus diganti dengan metode lain. Namun undang-undang hanya mengatur tentang ganti kerugian materiil, hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa kerugian juga dapat menimbulkan kerugian immateriil.

Bentuk ganti rugi menurut pendapat Hoge Raad: "biaya, kerugian dan bunga" harus dinyatakan dalam sejumlah uang tertentu. Bentuk kerugian materi ada dua, yaitu kerugian yang sejak awal dapat dinilai dengan uang dan bentuk

---

<sup>56</sup> Samrotul Janah dkk, *Upaya Penyelesaian Wanprestasi Transaksi Ecommerce Metode Pembayaran Tunai Pada Aplikasi Grab Kota Palembang*, Vol. 12 (Fakultas Hukum Universitas Gresik: 2023), 524.



kerugian immateriil, yaitu tidak berwujud, moral, ideologis, tidak dapat dinilai dengan uang, tidak ekonomis, yaitu berupa rasa sakit fisik, penderitaan mental, ketakutan, dan sebagainya.<sup>57</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti atau penulis lain yang pembahasannya sama dengan penelitian ini. Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya sebagai acuan bagi peneliti untuk menulis dan menganalisis penelitian tersebut.

Sejauh pengamatan peneliti, dengan melakukan pencarian literasi melalui internet dan publikasi lainnya, terdapat publikasi tentang undang-undang yang melindungi driver ojek dan driver Grab Food, namun dalam penulisan artikel ini fokus pada pemesanan fiktif dan pembatalan pesanan sepihak oleh pelanggan kepada driver Grab di Kabupaten Blora. Mereka juga mencatat bahwa penelitian tersebut berbeda dari penelitian sebelumnya dan selanjutnya termasuk dampak kebaruan.

**Tabel 2.1**  
**Hasil Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti/Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1	Astri Devita Tari (2021) "Tinjauan Yuridis Tentang Pembatalan Perjanjian Sepihak Terhadap Ojek <i>Online</i> ".	Hasil penelitian mengemukakan bahwa konsep perjanjian pada ojek online dalam tinjauan yuridis dengan analisis Undang-undang ketenagakerjaan dan KUH Perdata.	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peraturan perlindungan hukum yang berkaitan dengan

<sup>57</sup> Geraldo de Nardi Junior Rodrigo Garcia Motta, Angélica Link, Viviane Aparecida Bussolaro et al., *Pelaksanaan Perjanjian Pengangkutan Penumpang dan Barang pada PT. Fatir Jarum Aluih Ditinjau dari Fiqih Muamalah dan Hukum Positif* 26, no. 2 (n.d.): 173–80, <http://www.ufrgs.br/actavet/31-1/artigo552.pdf>.

	<p>Jurnal Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Surabaya.</p>	<p>Perjanjian kemitraan antara PT. GO-JEK Indonesia dengan driver GO-JEK merupakan bentuk umum suatu hubungan hukum antara satu pihak lainnya atas dasar hubungan kemitraan (<i>partnership agreement</i>). Penyebab pembatalan sepihak yang dialami para driver <i>Go-Food</i> berupa restoran tutup, menu kosong, antrian Panjang, kekhilafan, dan sebab tanpa alasan. Penyebab utama pembatalan yang menyebabkan kerugian yaitu tanpa alasan. Sudah pasti yang harus bertanggung jawab adalah pihak pengguna jasa bukan pihak ketiga dan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi dengan bentuk tidak melaksanakan prestasi sama sekali.</p>	<p>pembatalan perjanjian sepihak terhadap <i>driver</i> dan membahas tentang jual beli <i>online</i>. Perbedaannya terdapat pada produk yang akan dikaji, tempat pelaksanaan penelitian dan indikator teori dalam mengujinya yakni terletak pada indikator teori dan perlindungan hukum. Penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti menambahkan kajian teori mengenai hukum Islam dan hukum positif, yaitu kepastian hukum perlindungan terhadap mitra dari pusat layanan Grab, UU Perlindungan konsumen, UU Informasi dan Transaksi</p>
--	---	--	--

			Elektronik (UU ITE), KUH Perdata dan Peraturan Pemerintah berkaitan dengan judul yang sedang di teliti. Perbedaan selanjutnya terletak pada <i>driver Grab Food</i> dengan Ojek <i>online</i> .
2	Yetni, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Nomor 1, Juni (2021) “Perlindungan Hukum Terhadap Pelaku Usaha Jasa Transportasi Berbasis Aplikasi Atas Pembatalan Pesanan Oleh Konsumen di Kota Pekanbaru”, Universitas Lncang Kuning Pekanbaru.	Transaksi elektronik dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya. Pembatalan pesanan secara sepihak oleh konsumen tidak hanya dialami ole pelaku usaha jasa transportasi mitra Gojek, namun dialami juga oleh pelaku usaha jasa transportasi mitra Grab dan Maxim juga usaha jasa transportasi berbasis aplikasi atas pembatalan pesanan oleh konsumen di kota Pekanbaru.	Persamaan dengan penelitian sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli <i>online</i> dan perlindungan hukum atas pembatalan pesanan oleh konsumen. Perbedaan penelitian terdapat pada objek dan subjek penelitian serta kajian teori. Karya tulis Yetni mengkaji perlindungan hukum terhadap pelaku usaha dalam prepektif hukum positif saja.

3	<p>Ester Masri, Sri Wahyuni, dkk, Jurnal Keamanan Nasional Volume VIII, Nomor 2, November (2022) “Akibat Hukum Pembatalan Sepihak Perjanjian Kerjasama Wralaba: Tinjauan Asas Itikad Baik demi Mewujudkan Keamanan Hak-hak Para Pihak”.</p>	<p>Dampak hukum dari kasus pembatalan perjanjian secara sepihak adalah pihak yang melakukan pembatalan perjanjian sepihak akan masuk dalam perbuatan melawan hukum, Mahkamah Agung sepakat dengan kasus tersebut perjanjian hanya dapat dibatalkan apabila memenuhi syarat-syarat batalnya perjanjian dan pembatalannya harus melalui pengadilan. Pada penelitian ini mengkaji perlindungan hukum KUH Perdata dan yurisprudensi.</p>	<p>Persamaan yang terdapat pada penelitian adalah sama-sama membahas mengenai pembatalan sepihak dan peraturan perlindungan hukum, namun terdapat perbedaan prespektif hukumnya sehingga terdapat perbedaan pula dalam indikator teori dan peraturan hukum yang dikaji. Perbedaan penelitian juga terdapat pada produk atau objek yang akan dikaji serta metode yang digunakan. Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Sedangkan penelitian yang sedang di teliti peneliti</p>
---	---	--	--

			menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris.
4	Arleani Firizki Rimanadi, (2022), “Pembatalan Sepihak Oleh <i>Customer</i> Shopee dalam Transaksi <i>Cash On Delivery</i> (Pespektif Hukum Positif dan Fiqih Muamalah)” Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.	Faktor-faktor yang melatar belakangi pembatalan sepihak dalam transaksi menggunakan pembayaran <i>cash on delivery</i> disebabkan karena pembeli berubah pikiran, pembeli tidak memiliki uang untuk membayar, pembeli tidak sengaja memesan atau mengklik “ <i>checkout</i> ” pembeli tidak dapat dihubungi dan pesanan tidak sesuai/rusak. Pembatalan akad yang dilakukan seara sepihak oleh customer shopee bertentangan dengan hukum positif dan hukum Islam karena pembeli tidak melaksanakan kewajibannya atau memenuhi akad/perjanjian.	Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai peraturan perlindungan hukum tentang pembatalan perjanjian dan pemesanan sepihak melalui transaksi jual beli <i>online</i> pembayaran <i>Cash on Delivery (COD)</i> . Perbedaan penelitian terdapat pada produk, objek dan subjek yang akan diteliti. Pada penelitian ini mengkaji mengenai pembatalan sepihak <i>customer</i> shopee prespektif hukum positif dan fiqih muamalah, tempat

			<p>pelaksanaan penelitian serta indikator teori dalam mengujinya yakni terletak pada indikator teori dan perlindungan hukum. Penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti mengkaji pembatalan sepihak dan pemesanan fiktif oleh <i>customer Grab Food</i>.</p>
5	<p>Muhammad Khisom, jurnal Turatsuna, Januari (2019), “Akad Jual Beli Online dalam Prespektif Hukum Positif”, Universitas Ialam Malang.</p>	<p>Hasil karya tulis oleh Muhamad Khisom, yaitu membahas mengenai penerapan akad pada jual beli online dalam prespektif hukum positif dan terdapat pula pembahasan mengenai hukum Islam serta Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).</p>	<p>Persamaan Penelitian sama-sama membahas mengenai transaksi jual beli <i>online</i> dalam prespektif hukum positif dan hukum islam. Perbedaan penelitian terdapat pada teori-teori yang di bahas serta aplikasi jual beli online yang di pergunakan. Pada pembahasan penelitian oleh</p>

			<p>Muhammad Khisom lebih fokus membahas teori-teori akad jual beli online dan perlindungan hukum jual beli online saja. Perbedaan selanjutnya terdapat pada metode penelitian yang digunakan, pada penelitian Muhammad Khisom metode yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian pustaka (<i>library search</i>).</p>
--	--	--	--

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah bagan atau alur kerja untuk memecahkan masalah penelitian. Kerangka berpikir berfungsi untuk memahami alur pemikiran dengan cepat, mudah dan jelas. Penelitian ini akan menjelaskan kerangka berpikir antara lain sebagai berikut:

Perlindungan hukum dan ketegasan peraturan harus di buat oleh perusahaan dan pemerintah untuk meminimalisir terjadinya wanprestasi atau permasalahan yang terjadi akibat jual beli *online* pada pembahasan ini kegiatan jual beli online melalui aplikasi Grab, hal ini perlu dikaji karena sering terjadi pemesanan fiktif dan pembatalan pemesanan secara sepihak melalui aplikasi Grab *Food* yang dilakukan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab yang berakibat menimbulkan kerugian bagi mitra Grab yaitu driver Grab, selain mitra kerugian juga


dirasakan oleh alamat rumah yang tidak memesan makanan maupun minuman yang telah dipesan serta penyedia layanan.

Bentuk perlindungan hukum terbagi menjadi dua yaitu, pertama perlindungan hukum karena wanprestasi dari sudut pandang hukum positif dengan peringatan dan pemblokiran rekening pihak yang melakukan ingkar janji (wanprestasi) serta ganti rugi kepada pihak yang dirugikan secara layak dan adil kepada pihak yang dirugikan berupa uang kembalian sesuai pesanan ditambah biaya penriman (ongkir) hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUH Perdata. Pemesanan fiktif tergolong tindak penipuan dengan memberikan alamat palsu dan motif pesanan makanan untuk menguras dompet driver termasuk dalam tindak pidana yang diatur dalam KUHP.

Perlindungan hukum prespektif hukum Islam, yaitu customer melakukan penipuan احتيال (*Ihtiyal*), melakukan khiyar majelis. Perbuatan customer ini termasuk dalam kategori hukum pidana Islam (jinayah) dengan hukuman *jarimah ta'zir*. Konsekuensi apabila melanggar perjanjian dalam Islam, yaitu merugikan salah satu pihak dan menanggung konsekuensi dosa kepada Allah dan dosa kepada orang yang dirugikan karena dalam perjanjian telah mengucapkan perikatan janji baik lisan maupun tulisan yang harus di pertanggung jawabkan hal ini termuat dalam Q.S Ali-Imran (3) : 76 yang menjelaskan mengenai perintah Allah untuk menepati janji, bertakwa dan melaksanakan perintah-perintah hukum Islam yang termuat dalam Al-Quran, sunnah dan ijma'. Dapat dilihat pada gambar 2.1, berikut:







1. Bentuk perlindungan hukum positif
  - a) Memberikan peringatan dan pemblokiran akun yang melakukan wanprestasi.
  - b) Ganti rugi berupa uang kembalian sesuai pesanan ditambah dengan biaya ongkos kirim termuat dalam Pasal 1243 KUHPperdata.
  - c) Tindakan pemesanan fiktif dan membuat akun palsu yang dilakukan oleh customer termasuk perbuatan melawan hukum dan termasuk golongan hukum pidana yang termuat dalam UU tindak pidana pemesanan fiktif Pasal 51 Jo. Pasal 35 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Bentuk perlindungan hukum Islam
  - a) Melanggar perjanjian dalam Islam adalah mengganggu dosa kepada Allah dan dosa kepada pihak yang dirugikan selain itu juga merugikan sesama karena dalam perjanjian telah mengucapkan perikatan janji baik lisan maupun tulisan yang harus di pertanggung jawabkan hal ini termuat dalam Q.S Ali-Imran (3) : 76
  - b) Customer melakukan tindakan pemesanan fiktif dan pesanan makanan dengan motif ingin menguras dompet driver dilakukan dengan sengaja dan pelaku sudah baligh, penipuan *احتيال (Ihtiyal)* merugikan driver dan pemilik aplikasi Grab kriteria tersebut termasuk dalam permasalahan dengan hukuman pidana Islam dengan hukuman *jarimah ta'zir*.

**Gambar 2.1, Kerangka Berpikir**